



PUTUSAN

Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, NIK 360129440253001, tempat dan tanggal lahir Cirebon, 04 Februari 1953, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Sidamukti RT.001 RW.003 Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3601064404680001, tempat dan tanggal lahir 04 Januari 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ridwan Kusnandar, S.H, dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara pada LAW OFFICE YUSWANDI YUSUF, S.H. & REKAN yang berkantor di Jalan Tb. Bakrie No.132 Kelurahan Kota Baru Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 147/KUASA/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023, sebagai **Tergugat**;

TURUT TERGUGAT I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Hasem RT.005/RW.001, Desa Cigorondong Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sebagai **Turut Tergugat I**;

TURUT TERGUGAT I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, alamat di Kampung Hasem RT.005/RW.001, Desa Cigorondong

Halaman 1 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten,
sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan Gugatannya tertanggal 04 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang dengan register Nomor: 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg tanggal 08 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. Objek Gugatan

1. Sebidang Tanah luas 765 (Tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.32/2002 atas Nama (Alm) H.Hamjah Bin Suhanda terletak di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon Kp.Hasem Desa Cigorondong Kec.Sumur Blok 006 Kahir SPPT.0038-0 Kab.Pandeglang Prov.Banten dengan batas-batas :

Utara Tanah Nasuri;

Timur Tanah Wakaf;

Selatan Tanah Marhamah;

Barat Tanah Jalan Taman Nasional Ujung Kulon;

2. Sebidang Tanah luas 967 (Sembilan ratus enam puluh Tujuh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.47/2010 atas Nama (Alm) H.Hamjah Bin Suhanda terletak Kp.Hasem Desa Cigorondong di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon Kec.Sumur Blok 006 Kahir SPPT.0039-0 Kab.Pandeglang Prov.Banten dengan batas-batas :

Utara Tanah H. Anah ;

Timur Tanah Wakaf;

Selatan Tanah Euis Marlina;

Barat Tanah Jalan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai; Objek Sengketa

3. Pasal 831 KUHPerdata, bila beberapa orang yang antara seseorang dengan yang lainnya ada hubungan kewarisan, meninggal pada hari yang sama mereka dianggap meninggal maka terjadi

Halaman 2 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralihan warisan dari seseorang kepada yang lainnya .

B. Kewenangan Mengadili

Undang-Undang Kekuasaan kehakiman Pasal 25 ayat 3, Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka Penggugat berargumentasi bahwa Pengadilan Agama Pandeglang memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo.

C. Bahwa di dalam Hal Kompetensi Absolut dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan 1 (Satu) dalil, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 132 Rv Pokok Perkara dalam gugatan yang bersangkutan adalah sengketa hak milik tanah warisan, menurut hukum penyelesaian sengketa hak milik atas tanah adalah kewenangan absolut atas sengketa pembagian warisan merupakan yurisdiksi peradilan agama.
2. Bahwa Pasal 49,50 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Menentukan dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana di maksud dalam Pasal 49 di rubah melalui Undang-undang No.3 Tahun 2006 Pasal 50 dengan menambahkan ayat (1) Yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama islam, Objek sengketa tersebut di putus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana di maksud dalam Pasal 49.
3. Bahwa masa daluarsa dalam gugatan harta waris tidak ada batas waktu yang di tentukan oleh undang-undang, Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.7 k/Sip/1973, Tgl 27 Februari 1975 tidak ada batas waktu daluarsa dalam menggugat harta warisan.

D. TENTANG HUKUM WARIS

J. Satrio, S.H. dalam bukunya Hukum Waris (hal. 8) mengatakan bahwa warisan adalah kekayaan yang berupa kompleks aktiva dan

Halaman 3 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



pasiva si pewaris yang berpindah kepada ahli waris, Jadi jika seseorang menerima warisan dari pewaris, maka tidak hanya hartanya yang ia terima, tetapi ia juga harus memikul utang maupun Piutang pewaris, (**Pasal 1057 KUHPerdara**).

E. HARTA WARISAN (maurus/ tirkah)

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, pembayaran hutang, pengurusan jenazah serta wasiat pewaris.

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup, Bagi pewaris mempunyai ketentuan barang yang ditinggalkan di mana barang itu merupakan milik sempurna dan pewaris benar-benar telah meninggal dunia.

F. AHLI WARIS

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan pernikahan dengan pewaris dan beragama Islam, Bahwa **Al Qur'an dalam surat an Nisa' ayat 11**.

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat



(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa' [4]: 11).

Artinya: Bagikan harta diantara pemilik faraidh (bagian harta waris) berdasarkan Kitab Allah, Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama diberikan kepada (ahli waris) laki-laki. (HR. Abu Dawud).

G. POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari H.Hamjah Bin Alm Suhanda yang menikah menurut agama Islam pada hari senin tanggal 04 Januari 1996, di wilayah Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sebagaimana bukti kutipan Akta Nikah Nomor ; 572/38/X/2002 yang di terbitkan dan tercatat di KUA dahulu Kecamatan Pagelaran Kab.Pandeglang Prov.Banten dan saat ini setelah adanya pemekaran masuk ke Kecamatan Sukaresmi Kab.Pandeglang Prov.Banten, dan pada saat pernikahan tersebut antar Penggugat bersatus janda tanpa anak cerai mati dan H.Hamjah Bin Alm Suhanda berstatus Duda tanpa anak cerai mati, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Asim Bin Wajinah, dan dihadiri saksi-saksi nikah, dengan mas kawin berupa 1 Buah Al-quran.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan H.Hamjah Bin Alm Suhanda bertempat tinggal bersama di rumah Penggugat hasil peninggalan dari suami terdahulu yang bernama (ALM) KASRIA dan rumah tersebut sudah ada sebelum menikah dengan H.Hamjah Bin Alm Suhanda yang berlokasi di Kp.Sidamukti RT.001/RW.003 Desa Sidamukti Kec.Sukaresmi Kab.Pandeglang Provinsi Banten.
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan suami terdahulu (ALM) KASRIA tidak di karuniai keturunan dan kemudian mengangkat seorang anak laki-laki sejak kecil hingga saat ini dewasa yang bernama:

Nama : **H.KUSAERI**

Halaman 5 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3601291304720003
TTL : Pandeglang, 13-April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : xxxxxxxxxx
Agama : Islam
Alamat : Kp.Sidamukti RT.002/RW.003 Desa Sidamukti
Kec.Sukaesmi Kab.Pandeglang Prov.Banten

4. Bahwa kemudian selama pernikahan antara Penggugat dengan H.Hamjah Bin Alm Suhanda pun tidak mempunyai keturunan hanya mempunyai seorang anak angkat tersebut.

5. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan suami terdahulu (Alm) Kasria yang merupakan pengusaha ikan di wilayah panimbang telah mewariskan beberapa harta peninggalan yang terdiri dari ;

- Rumah Tinggal yang berlokasi Kp.Sidamukti RT.001/RW.003 Desa Sidamukti Kec.Sukaesmi Kab.Pandeglang Provinsi Banten.
- Satu Unit Mobil Pickup Merk Mitsubishi L300 alat Transportasi Angkutan Suplier Ikan.
- Kapal Perahu Motor sebanyak 2 Unit berikut alat Tangkap ikan usaha milik Penggugat dan (Alm) Kasria suami terdahulu Penggugat.
- Usaha Suplier ikan dengan pengiriman ke beberapa perusahaan di Jakarta.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Antara Penggugat dengan H. Hamjah bin Suhanda tidak pernah bercerai dan tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat membatalkan pernikahannya, dan selama itu pula antara Penggugat dan H.Hamjah Bin Suhanda tetap beragama Islam.

7. Bahwa kemudian H.Hamjah bin Suhanda selama berumah tangga dengan Penggugat tinggal di rumah peninggalan suami terdahulu dan menjalankan usaha suplier ikan peninggalan suami Penggugat terdahulu yang sebelumnya di kelola oleh H. Kusaeri anak

Halaman 6 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



angkat dari Penggugat dengan suami terdahulu dan kemudian di ambil alih oleh H.Hamjah bin suhanda tersebut dan selanjutnya seiring waktu berjalan H.Hamjah bin suhanda setelah berumah tangga dengan Penggugat telah menjual harta peninggalan Penggugat dengan suami terdahulunya terdiri dari :

- Menjual Satu Unit Mobil Pickup Merk Mitsubishi L300 alat Transportasi Angkutan Suplier Ikan.

8. Bahwa kemudian H.Hamjah bin suhanda meninggalkan rumah tangga tanpa sebab dan tanpa ada perceraian dengan Penggugat untuk kemudian menikah lagi secara siri atau pernikahan di bawah tangan dengan (Tergugat yang bernama TERGUGAT) untuk menjadi istri ke-2 tanpa ijin dari Penggugat selama pernikahan antara H.Hamjah Bin Suhanda dan (Tergugat yang bernama TERGUGAT) telah di karunia seorang anak laki-laki, dan dalam pernikahan ke-2 tersebut H.Hamjah bin Suhanda dengan membawa serta sejumlah asset dari rumah tangga dengan Penggugat yang berupa ;

- Satu Mobil Daihatsu Taft Diesel Warna Merah
- Satu Unit Kapal Perahu motor lengkap beserta alat tangkap ikan.

Dan dua bidang tanah tersebut sudah ada sebelum Suami Penggugat menikah lagi dengan Tergugat yang terdiri dari :

- Tanah luas 765 (Tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.32/2002 atas Nama (Alm) H.Hamjah Bin Suhanda terletak di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon Kp.Hasem Desa Cigorondong Kec.Sumur Blok 006 Kahir SPPT.0038-0 Kab.Pandeglang Prov.Banten.
- Tanah luas 967 (Sembilan ratus enam puluh Tujuh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.47/2010 atas Nama (Alm) H.Hamjah Bin Suhanda terletak Kp.Hasem Desa Cigorondong di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon Kec.Sumur Blok 006 Kahir SPPT.0039-0 Kab.Pandeglang Prov.Banten.

9. Bahwa selama pernikahan antara H.Hamjah bin suhanda



selama berumah tangga dengan istri ke-2 yaitu **(Tergugat yang bernama TERGUGAT)** dan selama pernikahan antara H.Hamjah Bin Suhandanda dan **(Tergugat yang bernama TERGUGAT)** telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan memiliki harta bersama hasil usaha bersama **Tergugat** yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya usaha homestay yang di sewakan serta satu unit mobil daihatsu Ayla yang masih ada hingga H.Hamjah Bin Suhandanda meninggal dunia.

10. Bahwa Selanjutnya Pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2017 telah meninggal dunia di kediaman Tergugat seorang laki-laki beragama Islam yang bernama H.Hamjah bin suhandanda di Kp.Cipanon RT 002/005 Desa Tanjungjaya Kab.Pandeglang Prov.Banten dikarenakan sakit, Sebagaimana Bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/2-012/IX/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjungjaya ASTAKA pada tanggal 28 September 2017.

11. Bahwa Selama Pernikahan dan berumah tangga antara Penggugat dengan H.Hamjah Bin Suhandanda mempunyai harta hasil usaha bersama yang terdiri dari :

➤ Tanah Seluas 765 (Tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.32/2002 atas Nama (Alm) H.Hamjah Bin Suhandanda terletak di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon Kp.Hasem Desa Cigorondong Kec.Sumur Blok 006 Kahir SPPT.0038-0 Kab.Pandeglang Prov.Banten dengan batas-batas :

Utara Tanah Nasuri;
Timur Tanah Wakaf;
Selatan Tanah Marhamah;
Barat Tanah Jalan Taman Nasional Ujung Kulon;

➤ Tanah luas 967 (Sembilan ratus enam puluh Tujuh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.47/2010 atas Nama (Alm) H.Hamjah Bin Suhandanda terletak Kp.Hasem Desa Cigorondong di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon Kec.Sumur Blok 006 Kahir SPPT.0039-0 Kab.Pandeglang Prov.Banten dengan batas-batas :

Utara Tanah H. Anah ;



Timur Tanah Wakaf;
Selatan Tanah Euis Marlina;
Barat Tanah Jalan Raya;

➤ Satu Mobil Daihatsu Taft Diesel Warna Merah

12. Bahwa oleh karena H.Hamjah Bin Suhanda sebagai suami dari Penggugat Telah Meninggal dunia terlebih dahulu yaitu Pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2017 telah meninggal dunia di kediaman Tergugat di Kp.Cipanon RT 002/005 Desa Tanjungjaya Kab.Pandeglang Prov.Banten dikarenakan sakit, Sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/2-012/IX/2017 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tanjungjaya ASTAKA pada tanggal 28 September 2017.

13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan dengan bukti surat Pernyataan bersama yang di tandatangi bersama dengan saksi-saksi di atas materai yang cukup pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 dengan poin-poin kesepakatan yang tertuang atas 2 (Dua) Objek Warisan tersebut adalah Penggugat mendapat Bagian 75 % (Tujuh Puluh Lima Prosent) dan Tergugat Mendapat Bagian 25 % (Dua Puluh Lima Prosent).

14. Bahwa Tidak ada ahli waris lain selain Penggugat yang sampai hari ini masih hidup.

15. Bahwa atas kesepakatan pembagian Objek Waris yang telah di tandatangi pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 tersebut Tergugat telah Menjual bagiannya tersebut yaitu kepada :

➤ Nama : M.NASURIYADI sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) Sebidang Tanah 300.M2 (Tiga ratus meter persegi) di Blok 06 Kp. Hasem Desa Cigorondong Kec.Sumur Kab.Pandeglang Sebagaimana Bukti Kwitansi tertanggal 02 September 2021 yang di terima oleh Tergugat sendiri.

➤ Nama : ABDUL RAJAB sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) Sebidang Tanah 100.M2 (Seratus meter persegi) di Blok 06 Kp. Hasem Desa Cigorondong Kec.Sumur



Kab.Pandeglang Sebagaimana Bukti Kwitansi tertanggal 16 September 2021 yang di terima oleh Tergugat sendiri.

16. Bahwa yang menjadi permasalahan saat ini adalah Penggugat tidak bisa menguasai hak nya tersebut sebagaimana yang telah tertuang dalam kesepakatan bersama tersebut dikarenakan dalam mengurus administrasi surat dan dokumen tanah atas hak miliknya tersebut ada upaya itikad tidak baik dari Tergugat dengan cara menghalang-halangi dalam hal Penggugat bermaksud akan menjual atau memindahkan hak atas objek warisnya tersebut terbukti sampai dengan hari ini objek tersebut dalam prosesnya masih mengalami kendala yang di duga di akibatkan adanya intervensi dari Tergugat itu sendiri yang sampai dengan saat ini Penggugat sebagai Ahli warisnya masih hidup dan sehat walafiat, Penggugat adalah ahli waris dari almarhum yang sudah tiada maka diperlukan adanya Putusan yang berdasarkan hukum agar adanya Kepastian Hukum kepada Penggugat sebagai hak Ahli Waris yang sah dari Pengadilan Agama Pandeglang;

H. KESIMPULAN

1. Bahwa setelah diakuinya secara nyata dan tegas terhadap Objek Sengketa tersebut dan sebagaimana tertulis dalam kesepakatan Perjanjian dengan bukti surat Pernyataan bersama yang di tandatangi dengan saksi-saksi di atas materai yang cukup pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 dengan poin-poin kesepakatan yang tertuang atas 2 (Dua) Objek Warisan tersebut adalah Penggugat mendapat Bagian 75 % (Tujuh Puluh Lima Prosent) dan Tergugat Mendapat Bagian 25 % (Dua Puluh Lima Prosent).
2. Bahwa Tergugat yang merasa sudah memilikinya dengan tidak menjelaskannya kembali kepada Penggugat telah menjual bagian atas objek sengketa tersebut, padahal apa yang menjadi bagian hak dari Penggugat Telah berkali-kali akan di urus dan di pindahkan dengan cara menjual objek tersebut atas haknya akan tetapi seakan di persulit dan seakan masih menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat begitu pun pada pemerintah desa setempat ada sebuah kekhawatiran

Halaman 10 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



atas pengurusan dokumen tanah atas objek waris tersebut dengan adanya dugaan intervensi dari Tegugat yang padahal objek waris tersebut adalah sah milik Penggugat sebagai Ahli warisnya tersebut dan kemudian Tergugat dengan rentang waktu yang cukup lama tersebut malah di duga Mempunyai inisiatif untuk menguasai dan memiliki objek sengketa tersebut dengan cara tidak halal, dengan jalan Tidak Terang, terbukti di sertai dengan menjual atas bagiannya terlebih dahulu tanpa meminta ijin lagi serta tidak adanya koordinasi dengan Penggugat yang padahal Tergugat pun sudah mempunyai harta bersama dengan suami Penggugat yang tidak minta di bagi pula oleh Penggugat atas Harta peninggalan dengan suami Penggugat tersebut.

3. Bahwa pengingkaran terhadap surat kesepakatan Perjanjian dengan bukti surat Pernyataan bersama yang di tandatangani dengan saksi-saksi di atas materai yang cukup pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 dengan poin-poin kesepakatan yang tertuang atas 2 (Dua) Objek Warisan tersebut adalah Penggugat mendapat Bagian 75 % (Tujuh Puluh Lima Prosent) dan Tergugat Mendapat Bagian 25 % (Dua Puluh Lima Prosent) antara Penggugat dan Tergugat yang telah sewenang-wenang Dengan cara penguasaan fisik secara otomatis dengan jalan waktu adalah bentuk praktek Perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum karena telah mencederai sebagaimana di maksud dalam Pasal 1320KUHPerdara dalam klausa yang Halal dan terang benderang hanya untuk maksud menguasai dan memiliki Objek sengketa secara melawan hukum.

4. Bahwa guna mendalilkan gugatan Penggugat maka perlu kiranya disusun konstruksi hukum yang berdasar pada materi pokok dari Gugatan itu sendiri, yaitu yang terdiri dari gugat waris yang telah dilakukan oleh Tergugat, Sebagai Orang yang menguasai secara Fisik terhadap objek sengketa Yang seharusnya Wajib menjalankan seluruh isi kesepakatan tersebut yang sudah tertuang tersebut, atas objek sengketa dalam unsur terhadap Pengingkaran Hak kepemilikan orang lain;

Halaman 11 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Bahwa menurut M.A. Moegni Djojodidjo, bahwa di dalam putusan tingkat kasasi Hoge Raad menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang yang tertulis seperti yang ditafsirkan saat itu, melainkan juga termasuk kedalam pengertian perbuatan melawan hukum adalah setiap tindakan:

- 1) Yang melanggar hak orang lain
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden).
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

5. Bahwa pandangan tersebut di atas dikuatkan oleh Djunaedah Hasan, yang menjelaskan bahwa dengan adanya arrest 1919 tersebut maka pengertiannya menjadi lebih luas, kemudian diartikan tidak hanya perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis, yaitu (a). Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan (b). Melanggar hak subyektif orang lain, tetapi juga (c). Perbuatan yang melanggar kaidah yang tidak tertulis, yaitu kaidah yang mengatur tata susila, serta (d). Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam dalam bermasyarakat, adapun rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, menurut Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai sebagai berikut:

6. Adanya suatu perbuatan, berdasarkan kronologis peristiwa yang teruraikan di dalam posita pada perkara a quo, dimana Penggugat telah menguraikan tindakan yang bersifat aktif Kepada pihak Tergugat Telah secara Aktif di lakukan upaya-upaya persuasif, musyawarah, akan tetapi tidak menemukan Solusinya, dan Tergugat dalam memperoleh bagiannya tersebut, dengan tidak berdasar pada konsep Prinsip security approach dalam mengikuti aturan dan malah



memberikan kesempatan kepada Pihak lainnya untuk menyalahgunakan prosedur dengan menganggap tindakannya telah benar dengan mengabaikan hak Penggugat, dan Tergugat merasa atas pengakuannya telah memiliki dan menjual bagiannya dengan dasar kesepakatan tertulis tanpa etika yang berlaku pada kebiasaan di masyarakat dengan tidak memperdulikan hak Penggugat sehingga menimbulkan Kerugian hak Penggugat atas objek sengketa. Demikian perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat I- dan Turut Tergugat II, telah berjalan cukup lamanya waktu telah ikut Merugikan dan mengabaikan hak Penggugat; Kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil Penggugat, Dimana dengan terabaikannya hak sebagai Ahli Waris yang telah lepas atas manfaat dari hak harta warisan yang di milki atas dasar hak hukum yang terabaikan tersebut yang diderita secara langsung oleh Penggugat; .

7. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian, Menurut Achmad Ichsan bahwa hubungan sebab akibat secara faktual (causation in fact) hanyalah merupakan masalah fakta atau apa yang secara faktual telah terjadi, Setiap penyebab yang menyebabkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai but for atau sine qua non .[4] berdasarkan fakta dan doktrin tersebut diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan dimana pengabaian atau pengingkaran terhadap kewajiban hukum yang melekat pada Tergugat Maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Sehingga secara jelas memunculkan kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat.

8. Bahwa Penggugat dari hati kecil yang paling dalam sama sekali tidak berkeinginan untuk menggugat dalam suatu perkara akan tetapi Penggugat hanya berkeinginan menggugat dan mengambil harta waris yang mana yang menjadi hak nya yaitu harta waris peninggalan hasil



dari usaha bersama yang di hasilkan oleh Penggugat saat berumah tangga dengan H.Hamjah bin suhanda dahulu pada waktu masih hidup harta bersama sebelum adanya pernikahan dengan Tergugat.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka sudah sepantasnya Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo pada Pengadilan Agama Pandeglang untuk dapat meletakkan kewajiban hukum terhadap Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk Memerintahkan mengembalikan seluruh Objek Sengketa kepada Penggugat yang telah di rugikan karena sampai saat ini Penggugat tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang menjadi hak nya tersebut.

10. Bahwa untuk menjamin gugatan tidak mengalami illusoir, maka sudah sepantasnya agar Objek Sengketa diletakan ke dalam sita sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR / 261 ayat (1) RBg;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa berdasarkan apa yang teruraikan tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo Pada Pengadilan Agama Pandeglang untuk dapat menyatakan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Ahli Waris yang sah dan tiada yang lain selain Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm. H.Hamjah Bin suhanda yang telah meninggal dunia, Pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2017 di Kp.Cipanon RT 002/005 Desa Tanjungjaya Kab.Pandeglang Prov.Banten dikarenakan sakit, Sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/2-012/IX/2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Tanjungjaya ASTAKA pada tanggal 28 September 2017.
3. Menyatakan secara hukum tidak sah dan tidak berdasar hukum surat perjanjian kesepakatan bersama yang di tanda tangani pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senin tanggal 16 Agustus 2021 dengan poin-poin kesepakatan yang tertuang atas 2 (Dua) Objek Warisan tersebut adalah Penggugat mendapat Bagian 75 % (Tujuh Puluh Lima Prosent) dan Tergugat Mendapat Bagian 25 %.

4. Menyatakan Penggugat Sebagai satu-satunya Ahli Waris Yang sah atas Objek Sengketa yang terdiri dari :

➤ Tanah Seluas 765 (Tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.32/2002 atas Nama (Alm) H.Hamjah Bin Suhandi terletak di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon Kp.Hasem Desa Cigorondong Kec.Sumur Blok 006 Kohir SPPT.0038-0 Kab.Pandeglang Prov.Banten dengan batas-batas:

- Utara Tanah Nasuri;
- Timur Tanah Wakaf;
- Selatan Tanah Marhamah;
- Barat Tanah Jalan Taman Nasional Ujung Kulon.

➤ Tanah luas 967 (Sembilan ratus enam puluh Tujuh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.47/2010 atas Nama (Alm) H.Hamjah Bin Suhandi terletak Kp.Hasem Desa Cigorondong di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon Kec.Sumur Blok 006 Kohir SPPT.0039-0 Kab.Pandeglang Prov.Banten dengan batas-batas :

- Utara Tanah H. Anah
- Timur Tanah Wakaf
- Selatan Tanah Euis Marlina;
- Barat Tanah Jalan Raya;

5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai Ahli warisnya yang sah;

6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan dengan segala resiko dan akibat hukumnya;

Halaman 15 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voerraad) meskipun Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II ada upaya hukum banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali ;
8. Menyatakan menghukum Tergugat, Turut Tergugat I Serta Turut Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dan Atau Apabila, Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, saya memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Tergugat hadir di persidangan didampingi kuasa hokum;

Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya sekalipun menurut relaas yang dibacakan di persidangan, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan ternyata Tergugat memberikan kuasa kepada Ridwan Kusnandar, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Tb. Bakrie No.132 Kelurahan Kota Baru Kota Serang Provinsi Banten berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 147/KUASA/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait sengketa waris kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Azhar Nur Fajar Alam,. S.H. sebagaimana laporan tanggal 4 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Almarhum (H. Hamjah bin Suhandu) pada tanggal 04 Januari 1996;
2. Bahwa pada saat menikah status Penggugat adalah janda cerai mati dan Almarhum (H. Hamjah bin Suhandu) duda mati;
3. Bahwa pada tahun 2003 Penggugat dan Almarhum (H. Hamjah bin Suhandu) pisah rumah;
4. Almarhum (H. Hamjah bin Suhandu) menikah dengan Tergugat pada tahun 2003 dan telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan jawaban tertulis pada tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KURANG PIHAK

1. Bahwa Penggugat, dalam gugatannya sebagaimana tertuang dalam posita gugatan point 8 gugatan yang mengakui bahwa Alm H. Hamzah Bin Suhandu telah mempunyai seorang anak laki laki hasil pernikahannya dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat juga mengakui bahwa pernikahan Panggugat dengan Alm H. Hamzah bin Suhandu tidak menghasilkan anak atau keturunan;
3. Bahwa penggolongan ahli waris serta besaran pembagiannya menurut hukum Islam sebagai berikut dibawah ini :

a. Kelompok ahli waris *Dzawil Furudh*

Ahli waris yang sudah dipastikan dalam pembagian harta waris, seperti ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan saudara perempuan/laki-laki seibu, dan saudara kandung seayah.

b. Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan jumlah pembagiannya

Ahli waris dari anak kandung perempuan beserta keturunannya, anak kandung pria beserta keturunannya, kakek, nenek, saudara



laki-laki kandung ayah/ibu, saudara perempuan kandung ayah/ibu beserta keturunannya.

c. Kelompok ahli waris pengganti

Merupakan ahli waris yang menggantikan ahli waris pasti karena meninggal atau hukum waris jika anak meninggal duluan. Seperti contoh jika seorang anak meninggal terlebih dahulu daripada ayah, dan anak ini telah memiliki keturunan. Maka, jika seorang ayah nantinya meninggal ahli waris ini akan jatuh kepada keturunan anaknya tersebut.

4. Bahwa berdasarkan point 1 dan point 3 tersebut diatas, Alm Hamzah Bin Suhanda mempunyai ahli waris yang dapat digolongkan dalam kelompok ahli waris **Dzawil Furudh** yaitu :

a. Anak kandung hasil pernikahan dengan Tergugat yang bernama Farhat.

b. Saudara se-ayah yang bernama :

- Bay Diding (telah meninggal dan punya anak yang bernama Dian)
- Mathusin (telah meninggal dan punya anak yang bernama Uut)
- Nendah Rohayah
- Titin Sumarni
- Lilis Ubaeka

c. Saudara se-ibu yang bernama :

- Endin Saepudin
- Eneng rohaeni
- Yayah Rohayah

5. Bahwa berdasarkan point 1 dan point 3 tersebut diatas , Alm Hamzah Bin Suhanda mempunyai ahli waris yang dapat digolongkan dalam kelompok ahli waris pengganti yaitu :

- Dian sebagai ahli waris pengganti dari Alm Bay Diding,
- Uut sebagai ahli waris pengganti dari Alm Mathusin



6. Bahwa ternyata atas gugatan dari Penggugat tersebut, Penggugat tidak menarik ahli waris yang lainnya atau mendudukkan ahli waris yang lainnya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat ;
7. Bahwa tentunya atas gugatan tersebut harus dinyatakan kurang pihak karena tidak menarik ahli waris lainnya dalam gugatan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas , Tergugat berpendapat bahwa atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelumnya Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang telah Penggugat tuangkan dalam gugatannya kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Alm Hamzah Bin Suhanda tidak pernah mengucapkan kata talak atau cerai kepada Penggugat;
3. Bahwa menurut Penggugat, Alm Hamzah Bin Suhanda hanya pergi keluar dari rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai Alm Hamzah Bin Suhanda meninggal dunia dan selama itu, Penggugat tidak pernah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri sampai Alm Hamzah Bin Suhanda meninggal pada tanggal 14 Januari 2017;
4. Bahwa ternyata , antara Penggugat dengan Alm Hamzah Bin Suhanda , telah membuat Surat Pernyataan Bersama tertanggal 18 januari 2004, dimana dalam Surat Pernyataan Bersama tersebut menyatakan sebagai berikut :
 - Bahwa antara H Hamzah Bin Suhanda dengan Penggugat pernah terikat atau menjalin hubungan sebagai suami – istri;
 - Selama menikah, punya harta bersama sebagai berikut :
 - tanah berikut bangunan Gedung wallet seluas 650 m2 , tercantum dalam akta jual beli no. 32 /2002atas nama Tuan Haji Hamzah;
 - tanah seluas 1000 m2 masih atas nama penjual yaitu ny. Marhamah Binti Marjuki;



- tanah /kebun seluas 7500 m2 , masih atas nama penjual yaitu akmad bin misa;
- Bahwa atas harta bersama tersebut diatas akan dijual dan hasil penjualannya kan dibagi dua antara Alm. Hamzah dengan Penggugat;
- 5. Bahwa ternyata setelah diteliti, objek perkara dalam perkara ini adalah tanah berikut bangunan Gedung wallet seluas 650 m2 , tercantum dalam akta jual beli no. 32 /2002atas nama Tuan Haji Hamzah dan tanah seluas 1000 m2 masih atas nama penjual yaitu ny. Marhamah Binti Marjuki;
- 6. Bahwa betul terdapat perbedaan luas, kemudian setelah diukur ulang , tanah yang terdapat Gedung wallet diatasnya ternyata seluas 765 m2 , sedangkan tanah atas nama penjual yaitu ny. Marhamah Binti Marjuki ternyata hanya 967 m2
- 7. Bahwa perlu diketahui atas 2 (dua) objek tanah tersebut adalah 1 (satu) hamparan atau satu lokasi yang berdampingan;
- 8. Bahwa berdasarkan ponit 12 -15 tersebut diatas, jelas dan terang bahwa Alm Hamzah berhak atas objek tanah tersebut seluas setengahnya dari total luas 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek perkara dalam perkara a quo;
- 9. Bahwa setelah suami Tergugat H. Hamzah meninggal, Penggugat datang kepada Tergugat dengan maksud atau tujuan agar 2 bidang tanah yang sekarang menjadi objek perkara aquo dibagi antara Tergugat dengan Penggugat;
- 10. Bahwa pada saat itu, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa Tergugat hanya mendapatkan 25 % dari total luas 2 (dua) bidang tanah tersebut;
- 11. Bahwa pada saat itu dan sampai saat ini, Tergugat tidak pernah mempermasalahkan atau telah menerima dengan ikhlas atas pembagian objek perkara tersebut;
- 12. Bahwa tentunya Tergugat sangat kaget ketika ada gugatan yang ditujukan pada Tergugat dimana pada pokoknya Penggugat ingin membatalkan perjanjian yang telah terjadi tersebut;



13. Bahwa apabila terjadi perselisihan yang berkaitan dengan keperdataan, dimana atas perselisihan tersebut para pihak membuat kesepakatan, yang mana kesepakatan tersebut tidak melanggar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka kesepakatan yang di buat tersebut, berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali (pasal 1338 kuhperdata);

14. Bahwa oleh karena itu merujuk pada Kesepakatan yang telah di buat sudah dengan seharusnya Penggugat menghormati kesepakatan yang telah dibuat karena kesepakatan tersebut telah mengikat secara hukum;

15. Bahwa akan tetapi ternyata Penggugat malahan mengajukan gugatan dan tentunya membuktikan bahwa sebenarnya Penggugat sangat tidak menghormati kesepakatan yang telah di buat dan tentunya patut dinyatakan bahwa Penggugat telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

16. Bahwa adapun dalil yang telah disampaikan oleh Penggugat yang tertuang dalam point 16 Posita Gugatan, menurut hemat Tergugat hanya masalah miss komunikasi saja dan Tergugat telah menawarkan kepada Penggugat untuk membantu mengurus surat surat dan dokumen atas tanah tersebut untuk dibalik namakan atas nama Penggugat;

17. Bahwa atas tawaran dari tergugat tersebut di tolak mentah mentah oleh Penggugat dengan alasan sudah lama dan merasa terlanjur sakit hati kepada Tergugat;

18. Bahwa dengan fakta tersebut diatas, , Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Register Perkara Nomor : 992/Pdt.G/2022/PA. Pdlg pada Pengadilan Agama Pandeglang untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi dari Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkverklaard);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk biaya perkara aquo;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan replik tertulis pada tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya menyatakan:

A. TANGGAPAN REPLIK DALAM EKSEPSI TERGUGAT

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat dalam Eksepsinya pada poin 4 (empat) sampai dengan 8 (delapan) yang menerangkan terdapat kurang pihak karena tidak menarik Ahliwaris dari Alm Hamjah dalam gugatan Penggugat sebagai Tergugat atau Turut Tergugat;

Maka menanggapi Eksepsi tersebut dengan tegas Penggugat menolak jawaban Eksepsi tersebut. Dimana yang dimaksud dengan Tergugat yaitu adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi ada sangkut pautnya dengan pihak atau objek perkara yang bersangkutan. Sehingga jawaban Tergugat pada poin 4 (empat) dan 8 (delapan) suatu hal yang keliru serta perlu dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara (a quo) ketika ahliwaris Alm. Hamjah dianggap sebagai ahliwaris yang harus ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat dalam perkara ini. Dikarenakan para ahliwaris bukan orang atau pihak yang telah merugikan hak orang lain (Penggugat).

Halaman 22 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat menegaskan pula apa yang diterangkan Tergugat bahwa H.Hamjah memiliki ahli waris dari garis ke atas saudara se- ayah bernama:

- Alm Mathusin;
- Alm. Bay Diding

akan tetapi lain Ibu. kemudian saudara se –ibu yang bernama:

- Alm. Endin Saepudin;
- Eneng Rohaeni;
- Yayah Rohaya;
- Nenda Rohaya;
- Titin Sumarni dan
- Lilis Ubaekan

Akan tetapi lain ayah.

3. Bahwa sudah sangat jelas dalam Gugatan Penggugat. Bahwa Tergugat yaitu TERGUGAT adalah orang/pihak yang menguasai objek harta Penggugat dan Alm. Hamjah kemudian Turut Tergugat I dan II adalah orang/pihak pembeli tanah yang dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik atau ahliwaris dari 2 (dua) objek sebidang tanah yang menjadi gugat waris dalam perkara (a quo) ini.

B. TANGGAPAN REPLIK DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya kecuali secara tegas dan jelas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa perlu ditegaskan serta diluruskan kembali oleh Penggugat. Atas jawaban Tergugat pada poin 12, bahwa harta dua bidang tanah yaitu :

Halaman 23 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



➤ Sebidang Tanah luas 765 (Tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.32/2002 atas Nama (Alm) H.Hamjah Bin Suhanda terletak di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon Kp.Hasem Desa Cigorondong Kec.Sumur Blok 006 Kohir SPPT.0038-0 Kab.Pandeglang Prov.Banten dengan batas-batas :

- Utara Tanah Nasuri;
- Timur Tanah Wakaf;
- Selatan Tanah Marhamah;
- Barat Tanah Jalan Taman Nasional Ujung Kulon;

➤ Sebidang Tanah luas 967 (Sembilan ratus enam puluh Tujuh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.47/2010 atas Nama (Alm) H.Hamjah Bin Suhanda terletak Kp.Hasem Desa Cigorondong di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon Kec.Sumur Blok 006 Kohir SPPT.0039-0 Kab.Pandeglang Prov.Banten dengan batas-batas :

- Utara Tanah H. Anah ;
- Timur Tanah Wakaf;
- Selatan Tanah Euis Marlina;
- Barat Tanah Jalan Raya;

Adalah harta yang dibeli dari mengelola usaha milik Penggugat peninggalan bersama suaminya terdahulu yang dikelola oleh Alm. H. Hamjah selaku suami Penggugat. Yang kemudian hasilnya dibelikan 2 (dua) bidang tanah tersebut yang saat ini menjadi objek gugatan;

4. Bahwa kemudian adanya surat pernyataan bersama tertanggal 18 Januari 2004. Dimaksud agar meredam Penggugat untuk tidak banyak menuntut. Karena dari tahun 2004 sampai 2017 tidak ada kejelasan terkait pembagaian dari harta tersebut;

5. Bahwa tanah yang dijelaskan oleh Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan bersama tertanggal 18 Januari 2004 yaitu sebidang



tanah/kebun seluas 7500m², atas nama Akhmad bin Misa sudah dijual semasa hidup Alm Hamjah tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa dalil Tergugat dalam jawaban pada poin 17 (tujuh belas) yang menyatakan bahwa Penggugat datang kepada Tergugat dengan maksud atau tujuan agar 2 bidang tanah yang sekarang menjadi objek perkara (a quo) dibagi antara Tergugat dengan Penggugat adalah tidak benar dan keliru, sebagaimana fakta yang sebenarnya adalah Penggugat datang bersama Ibu Hj. Umamah selaku Ponakan Penggugat adalah untuk mempertanyakan perihal surat-atau Dokumen 1 (satu) bidang tanah seluas 967 m² yang saat ini menjadi objek gugatan dalam perkara perakara (a quo);

7. Bahwa dalil Tergugat pada poin 18 (delapan belas) yang menyampaikan Tergugat mendapatkan 25% dari harta yang tertuang dalam perjanjian bersama adalah dimaksud agar Dokumen yang menjadi objek gugatan dalam perkara (a quo) tersebut diberikan kepada Penggugat dikarenakan dokumen 1 (satu) bidang tanah seluas 967 m² yang saat ini menjadi objek gugatan berada dalam penguasaan Tergugat;

8. Bahwa dalil Tergugat pada poin 19 (Sembilan belas) yang menyatakan Penggugat tidak pernah mempermasalahkan atau telah menerima dengan ikhlas atas pembagian objek perkara, yang padahal sebenarnya tidak benar, karena Tergugat mempersulit untuk mengurus dokumen objek tanah oleh Penggugat yang akhirnya mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Pandeglang;

9. Bahwa dalil Tergugat pada poin 20 (dua puluh) yang menyatakan **sangat** kaget ketika ada gugatan yang ditunjukkan kepada Tergugat, itu tidak benar dikarenakan Penggugat sudah memperingatkan kepada Tergugat jauh sebelumnya jika pengurusan dokumen tidak terpenuhi sesuai permintaan Penggugat maka akan mengajukan ke ranah Pengadilan Agama Pandeglang;

Halaman 25 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 21 (dua puluh satu) adalah hal yang benar dikarenakan fakta dilapangan Tergugat telah melanggar kesepakatan dari surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dimana 2 (dua) objek tanah tersebut ketika Penggugat akan mengurus surat-surat tanah diduga mempunyai inisiatif untuk menguasai dan memiliki objek sengketa tersebut dengan cara tidak halal, dengan jalan tidak terang, terbukti di sertai dengan menjual atas bagiannya terlebih dahulu tanpa meminta ijin lagi serta tidak adanya koordinasi dengan Penggugat yang padahal Tergugat pun sudah mempunyai harta bersama dengan suami Penggugat;

11. Bahwa terang dan jelas pengingkaran terhadap surat kesepakatan Perjanjian dengan bukti surat Pernyataan bersama yang di tandatangi dengan saksi-saksi di atas materai yang cukup pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 adalah bentuk praktek Perbuatan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum karena telah mencederai sebagaimana di maksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara dalam klausa yang Halal dan terang benderang hanya untuk maksud menguasai dan memiliki Objek sengketa secara melawan hukum;

12. Bahwa selebihnya Penggugat menolak seluruh jawaban dari tergugat dan mengenai Replik dalam Konvensi Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian dan alasan –alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kamu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandeglang agar berkenaan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai Ahli Waris yang sah dan tiada yang lain selain Penggugat sebagai Ahli waris dari Alm. H.Hamjah Bin suhanda yang telah meninggal dunia, Pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2017 di Kp.Cipanon RT 002/005 Desa Tanjungjaya Kab.Pandeglang Prov.Banten dikarenakan sakit, Sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/2-012/IX/2017 yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Tanjungjaya ASTAKA pada tanggal 28 September 2017;
3. Menyatakan secara hukum tidak sah dan tidak berdasar hukum surat perjanjian kesepakatan bersama yang di tanda tangani pada hari senin tanggal 16 Agustus 2021 dengan poin-poin kesepakatan yang tertuang atas 2 (Dua) Objek Warisan tersebut adalah Penggugat mendapat Bagian 75% (Tujuh Puluh Lima) Persent dan Tergugat Mendapat Bagian 25 %;
4. Menyatakan PENGGUGAT Sebagai satu-satunya Ahli Waris yang sah atas Objek Sengketa yang terdiri dari :
 - Tanah Seluas 765 (Tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.32/2002 atas Nama (Alm) H.Hamjah Bin Suhanda terletak di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon Kp.Hasem Desa Cigorondong Kec.Sumur Blok 006 Kohir SPPT.0038-0 Kab.Pandeglang Prov.Banten dengan batas-batas:
 - Utara Tanah Nasuri;
 - Timur Tanah Wakaf;
 - Selatan Tanah Marhamah;
 - Barat Tanah Jalan Taman Nasional Ujung Kulon.
 - Tanah luas 967 (Sembilan ratus enam puluh Tujuh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli No.47/2010 atas Nama (Alm) H.Hamjah Bin Suhanda terletak Kp.Hasem Desa Cigorondong di Jalan Taman Nasional Ujung Kulon Kec.Sumur Blok 006 Kohir SPPT.0039-0 Kab.Pandeglang Prov.Banten dengan batas-batas:
 - Utara Tanah H. Anah;
 - Timur Tanah Wakaf;
 - Selatan Tanah Euis Marlina;

Halaman 27 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat Tanah Jalan Raya;

5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai Ahli warisnya yang sah;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati putusan dengan segala resiko dan akibat hukumnya;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voerraad) meskipun Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II ada upaya hukum banding, kasasi, atau Peninjauan Kembali ;
8. Menyatakan menghukum Tergugat, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila, majelis hakim yang mulia berpendapat lain, saya memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya memberikan Duplik tertulis pada tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan:

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KURANG PIHAK

1. Bahwa betul hak setiap orang untuk mendudukan siapapun sebagai tergugat apabila orang tersebut dianggap telah merugikan kepentingan dari seorang penggugat;
2. Bahwa akan tetapi tentunya hak tersebut telah diatur dalam peraturan perundang undangan atau peraturan tertulis lainnya yang mengatur tentang suatu hal yang dianggap telah merugikan seseorang;
3. Bahwa jadi dalam hal gugat menggugat, tentunya tetap harus berdasarkan aturan aturan hukum yang berlaku;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat, dasar dari gugatan penggugat adalah perihalnya adalah sangketa waris, dalam hal ini sangketa waris bagi pemeluk agama Islam;

Halaman 28 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa oleh karena itu, sangat berdasar secara hukum maka aturan hukum yang mengatur atas perselisihan yang telah terjadi tersebut, harus mengacu pada hukum Islam yang dalam tataran hukum negara Republik Indonesia disebut dengan Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut diatur siapa saja yang harus dikategorikan atau harus didudukkan sebagai ahli waris pada saat seseorang meninggal dunia;
7. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tersebut, dinyatakan apabila seseorang meninggal dunia dalam kondisi tertentu, maka yang harus didudukkan sebagai ahli waris sudah diatur secara tegas berikut besarnya warisan yang harus diterima oleh ahli waris tersebut;
8. Bahwa patut kita renungkan ketika Allah Ta'ala menetapkan atau menyebutkan tentang hukum waris dan bagian masing-masing ahli waris, Allah Ta'ala tutup dengan firman-Nya,

قَرِيبَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana." (QS. An-Nisa' [4]: 11);

9. Bahwa dalam ayat tersebut, Allah SWT mengatakan bahwa aturan tersebut adalah ketetapan-Nya. Artinya, mengubah atau melanggar aturan tersebut sama dengan melanggar ketetapan Allah;
10. Bahwa selanjutnya dikatakan siapa yang yang melanggar ketentuan-Nya maka akan mendapatkan azab selanjutnya dalam surat An-Nisa ayat 14, Allah SWT berfirman berikut.

Siapa saja yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya serta melanggar batas-batas ketentuan-Nya, niscaya Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka. (Dia) kekal di dalamnya. Baginya azab yang menghinakan.

11. Bahwa adapun yang dimaksud dalam point 4 dalam jawaban , Tergugat, intinya hanya ingin menyampaikan bahwa Alm H. Hamzah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Suhanda mempunyai seorang anak laki – laki, saudara seyah dan juga saudara se-ibu;

12. Bahwa dimana anak laki – laki, saudara se-ayah dan juga saudara se-ibu dalam hukum waris islam adalah dapat dikategorikan sebagai Ahli waris dari Alm H. Hamzah Bin Suhanda;

13. Bahwa oelh karena itu, sangat berdasar secara hukum bahwa atas gugatan dari penggugat tersebut harus dinyatakan kurang pihak karena tidak menarik ahli waris lainnya dalam gugatan tersebut;

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas , Tergugat berpendapat bahwa atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa sebelumnya Tergugat membantah seluruh dalil – dalil yang telah Penggugat tuangkan dalam gugatannya kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa selanjutnya dalam pokok perkara, Tergugat tetap dalam jawaban sebagaimana yang telah tergugat sampaikan dalam jawaban Ttertanggal 18 September 2023;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian keberatan yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Register Perkara Nomor : 992/Pdt.G/2022/PA. Pdg pada Pengadilan Agama Pandeglang untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima seluruh Eksepsi dari Tergugat
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijverklaard)

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 30 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Penggugat untuk biaya perkara aquo

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat hadi di persidangan didampingi kuasa hukum;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 147/KUASA/8/2023 tanggal 23 Agustus 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal mendamaikan para pihak yang berperkara secara langsung di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil dan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan, para pihak berperkara telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Azhar Nur Fajar Alam,. S.H., namun ternyata upaya mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 4 September 2023 tidak berhasil karena para Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang dalam jawaban tersebut mengajukan eksepsi berkaitan dengan formil gugatan tentang eksepsi *Plurium litis consortium* atau eksepsi kurang pihak yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat, dalam gugatannya sebagaimana tertuang dalam posita gugatan point 8 gugatan yang mengakui bahwa Alm H. Hamzah Bin Suhandha telah mempunyai seorang anak laki laki hasil pernikahannya dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat juga mengakui bahwa pernikahan Panggugat dengan Alm H. Hamzah bin Suhandha tidak menghasilkan anak atau keturunan;
3. Bahwa penggolongan ahli waris serta besaran pembagiannya menurut hukum Islam sebagai berikut dibawah ini :

a. Kelompok ahli waris *Dzawil Furudh*

Ahli waris yang sudah dipastikan dalam pembagian harta waris, seperti ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan saudara perempuan/laki-laki seibu, dan saudara kandung seayah.

b. Kelompok ahli waris yang tidak ditentukan jumlah pembagiannya

Ahli waris dari anak kandung perempuan beserta keturunannya, anak

Halaman 32 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



kandung pria beserta keturunannya, kakek, nenek, saudara laki-laki kandung ayah/ibu, saudara perempuan kandung ayah/ibu beserta keturunannya.

c. Kelompok ahli waris pengganti

Merupakan ahli waris yang menggantikan ahli waris pasti karena meninggal atau hukum waris jika anak meninggal duluan. Seperti contoh jika seorang anak meninggal terlebih dahulu daripada ayah, dan anak ini telah memiliki keturunan. Maka, jika seorang ayah nantinya meninggal ahli waris ini akan jatuh kepada keturunan anaknya tersebut.

4. Bahwa berdasarkan point 1 dan point 3 tersebut diatas, Alm Hamzah Bin Suhandha mempunyai ahli waris yang dapat digolongkan dalam kelompok ahli waris **Dzawil Furudh** yaitu :

a. Anak kandung hasil pernikahan dengan Tergugat yang bernama Farhat.

b. Saudara se-ayah yang bernama :

- Bay Diding (telah meninggal dan punya anak yang bernama Dian)
- Mathusin (telah meninggal dan punya anak yang bernama Uut)
- Nendah Rohayah
- Titin Sumarni
- Lilis Ubaeka

c. Saudara se-ibu yang bernama :

- Endin Saepudin
- Eneng rohaeni
- Yayah Rohayah

5. Bahwa berdasarkan point 1 dan point 3 tersebut diatas , Alm Hamzah Bin Suhandha mempunyai ahli waris yang dapat digolongkan dalam kelompok ahli waris pengganti yaitu :

- Dian sebagai ahli waris pengganti dari Alm Bay Diding,
- Uut sebagai ahli waris pengganti dari Alm Mathusin



6. Bahwa ternyata atas gugatan dari Penggugat tersebut, Penggugat tidak menarik ahli waris yang lainnya atau mendudukkan ahli waris yang lainnya sebagai Tergugat atau Turut Tergugat ;
7. Bahwa tentunya atas gugatan tersebut harus dinyatakan kurang pihak karena tidak menarik ahli waris lainnya dalam gugatan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas , Tergugat berpendapat bahwa atas gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat mengenai kurang pihak (*plurium litis consortium*), Penggugat menanggapi dengan menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang bahwa atas Eksepsi Tergugat majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud *Pewaris* adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud *ahli waris* adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

- 1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- 2) **Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda**

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat terungkap bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Almarhum H. Hamzah Bin Suhandha tidak dikaruniai anak. Sedangkan pernikahan Almarhum H. Hamzah Bin Suhandha dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Farhat;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Farhat tidak dijadikan pihak oleh Penggugat, baik itu sebagai Penggugat, Tergugat ataupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam sebuah gugatan kewarisan, keterlibatan semua ahli waris menjadi pihak adalah sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara dengan tuntas, sehingga di kemudian hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perkara yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Farhat adalah merupakan anak dari Almarhum H. Hamzah Bin Suhandha dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Farhat merupakan salah satu yang berhak atas warisan/peninggalan dari Almarhum H. Hamzah Bin Suhandha, dengan demikian keterlibatan Farhat sebagai pihak dalam perkara ini begitu diperlukan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MA-RI No. 2438. K/Sip/1980, yang abstraksi hukumnya menjelaskan “*Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pun dalam hal ini mengemukakan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyatakan bahwa *Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak*;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditariknya Farhat sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian surat gugatan Penggugat sudah masuk kategori gugatan yang *error in persona*, dalam hal kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebuah surat gugatan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan Majelis Hakim tentang eksepsi tersebut di atas yang menyatakan gugatan Penggugat cacat formil, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat cacat formil dikarenakan terdapat *error in persona* hal mana terdapat pihak yang tidak ditarik dan dijadikan sebagai pihak (*prulium litis consortium*), dengan demikian eksepsi Tergugat dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang termuat pada pertimbangan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap juga termuat pada pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan dikabulkan, maka majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Halaman 36 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rohmat, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Agus Sanwani Arif, S.H.I. dan Syams Eliaz Bahri, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hilal Sabta Hudaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Ketua Majelis

Rohmat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 37 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Syams Eliaz Bahri, S.Sy.

Panitera Pengganti

Hilal Sabta Hudaya, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000.00
2. Proses	:Rp. 75.000.00
3. Panggilan	:Rp.2.450.000.00
4. PNBP Panggilan	:Rp. 40.000.00
5. Redaksi	:Rp. 10.000.00
6. Meterai	:Rp. <u>10.000.00</u>
Jumlah	Rp.2.590.000.00

(dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 38 dari 38 Halaman, Penetapan Nomor 992/Pdt.G/2023/PA.Pdlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)